DISPARITAS PENJATUHAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG

Diajukan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Pada Program Studi Ilmu Hukum Pada Bagian Hukum Pidana

Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Palembang

Oleh :

YOGI PIYA GENDI

02011181621063

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

2022

LEMBAR PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA	: YOGI PIYA GENDI
NIM	: 02011181621063
PROGRAM KEKHUSUSAN	: HUKUM PIDANA

JUDUL SKRIPSI

DISPARITAS PENJATUHAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG

Telah Diuji dan Lulus dalam Sidang Komprehensif

Pada 29 Desember 2022 Dan Dinyatakan Memenuhi Syarat Memproleh Gelar

Sarjana Hukum Pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas Sriwijaya

Indralaya, Mei 2022

Mengesahkan

Pembimbing Utama,	Pembimbing Pembantu,
Vera Novianti, S.H., M.Hum	Neisa Angrum Adisti, S.H., M.H
NIP197711032008012010	NIP.198812032011012008

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Sriwijaya

Dr. Febrian, S.H., M.S.

NIP : 196201311989031001

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULUTAS HUKUM
INDRALAYA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama	: Yogi Piya Gendi
No.Induk Mahasiswa	: 02011181621063
Tempat/Tanggal Lahir	: Balai Makmur,10 Januari 1999
Fakultas	: Hukum
Strata Studi	: S-1
Program Studi	: Ilmu Hukum
Program Kekhususan	: Studi Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan – bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan – bahan yang sebelumnya telah dipublikasi atau di tulis siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal – hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Indralaya, mei 2022

METERAI TEMPEL

Yogi Piya Gendi
NIM:02011181621063

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

- ***Aku Percaya, Duniaku Tidak Lantas Berakhir, Hanya Karena Satu Keinginan Yang Gagal Diwujudkan. Barangkali, Duniaku Juga Perlu Tahu Kalau Aku Sudah Berusaha Keras Mewujudkannya. I've Tried Hard***

- ***Satu-Satunya Yang Menguatkan Kita Ketika Terpuruk Adalah Keyakinan Yang Kuat Bahwa Segala Sesuatu Sudah Di Takdirkan Allah Dan Kehidupan Ini Akan Tetap Berjalan Dengan Semua Kejadianya (Al Habib Umar Bin Hafidz)***

Skripsi ini kupersembakan untuk:

1. **Kedua Orang Tuaku, Ibu Feni Rosita dan Bapak Amrul**
2. **Kakak Tercinta Fera Leka S.H**
3. **Dosen dan Guruku**
4. **Sahabat – Sahabatku**
5. **Kampusku Tercinta**

KATA PENGANTAR

Puji Syukur atas hadirat Allah Yang Maha Esa, karena berkat dan nikmat karunia-Nya. penulis bisa dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul

"Disparitas Penjatuhan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang". Tujuan untuk penulisan skripsi ini adalah guna untuk memenuhi salah satu persyaratan akhir kuliah untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah dengan senantiasa membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini dengan berbagai cara baik secara langsung maupun dengan cara tidak langsung. Penulis menyadari bahwasannya skripsi ini masih terdapat kekurangan dalam penulisan ini maupun dalam penyusunannya juga. Oleh karena itu, Saran dan Pendapat yang membangun untuk memberikan masukan kepada penulis sangat diharapkan dari semua pihak.

Dan juga penulis berharap penulisan dan penyusunan skripsi ini dapat bermanfaat untuk penulis, pembaca, dan untuk seluruh mahasiswa/i Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Demikian penulis ucapkan terima kasih untuk semua pihak.

Indralaya, juni 2021
Penulis

Yogi Piya Gendi
NIM:02011181621063

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur atas hadirat Allah Yang Maha Esa, karena berkat dan nikmat karunianya penulis bisa dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini, penulis menyadari sepenuhnya bahwa begitu banyak pihak yang turut terlibat dalam penulisan skripsi ini yang telah membantu dan memberikan motivasi dalam penyelesaian skripsi ini. Melalui Kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar – besarnya kepada pihak – pihak tersebut:

1. Allah SWT;
2. Bapak Prof. Dr. Ir. H. Anis Saggaff, M.S.C.E, Selaku Rektor Universitas Sriwijaya dalam membantu penulis dalam masa akhir perkulihan penulis;
3. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S., Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
4. Bapak Mada Apriandi Zuhir, S.H., MCL. Selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Sriwijaya;
5. Bapak Dr. Ridwan, S.H., M.Hum. Selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Sriwijaya;
6. Bapak Drs. H. Murzal, S.H., M.Hum. Selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Sriwijaya;
7. Ibu Arfianna Novera, S.H., M.Hum. Selaku pembimbing akademik yang telah membimbing penulis selama menjadi mahasiswi di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
8. Vera Novianti S.H., M.Hum, selaku pembimbing utama yang telah memberikan waktunya untuk membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;
9. Ibu Neisa Angrum Adisti, S.H., M.H. selaku pembimbing pembantu yang juga memberikan waktunya untuk membimbing saya menyelesaikan skripsi ini;

10. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang dengan sabar memberikan ilmu kepada mahasiswanya;
11. Seluruh Staf dan Pegawai Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
12. Bapak Dr. Ali Dahwir, SH.,M.H yang sangat baik selalu membantu dan memberikan masukan dalam penulisan skripsi ini;
13. Kedua Orang Tuaku, Mama Feni Rosita dan Bapak Amrul yang senantiasa memberikan doa dan dukungan yang sangat luar biasa serta kerja keras mereka yang tanpa henti agar saya bisa menjadi anak yang mempunyai masa depan indah dan dengan lancar sampai selesai menjalankan kuliah sampai penulis dapat menyelesaikan skripsi ini;
14. Untuk Dulur Casisku Mal, Serda Rizki Pratama, Bripda chandra, Bripda Gading, Bripda Gilang, Bharada Gustu Nurikhsan, Dwiki Fernanda, jeriss, dan yang lainya;
15. Untuk Squad Abal, Rizki Danang, Indri aprilia, Santi Rahayu, Inka liyani, Audrey Ocha;
16. Untuk Blw Squad, Adelia, Fildzah Dian Salsabila, Nabila Syafira, Bella Rosada, Lefi Efti, Jihan Almira, Nadya Ozora, Anggun Perwita Sari, Muhammad Ihsan, Erik Yosvian, Andhika Yudha, Adhitya Yandha, Raka Alfero, Yohanes Vincentius, Arvin Daniel, Ilham, Randa Prakasa, Aditya Aga, Rio Muzani;
17. Teman – teman seangkatan yang telah memberikan semangat;
18. Untuk almamater.

Semoga amal baik yang diberikan semua pihak mendapatkan imbalan yang setimpal dari Allah SWT dan penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis, pembaca dan bagi pihak-pihak yang membutuhkannya.

DAFTAR ISI

		Halaman
HALAMAN JUDUL		**i**
HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN		**ii**
PERNYATAAN		**iii**
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN		**iv**
KATA PENGANTAR		**v**
UCAPAN TERIMAKASIH		**vi**
DAFTAR ISI		**viii**
ABSTRAK		**x**
BAB I	**PENDAHULUAN**	**1**
	A. Latar Belakang	1
	B. Permasalahan	7
	C. Tujuan Penelitian	7
	D. Kerangka Teori	7
	E. Metode Penelitian	15
BAB II	**TINJAUAN PUSTAKA**	**21**
	A. Tindak Pidana Perdagangan Orang	21
	1. Tindak Pidana	21
	2. Perdagangan Orang	23
	B. Sanksi Dalam Hukum Pidana	29

1. Jenis Pidana (*strafsoort*) 30

a. Pidana Pokok 30

b. Pidana Tambahan 37

2. Lamanya Ancaman Pidana (*strafmaat*) 43

3. Pelaksanaan Pidana *(strafmodus*) 45

BAB III PENERAPAN SANKSI PIDANA MINIMAL KHUSUS DALAM PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG 51

A. Pertimbangan Bagi Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Dalam Perkara Perdagangan Orang 51

Kasus Pertama

1. Posisi Kasus 52

2. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum 53

3. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum 54

4. Pembelaan Penasehat Hukum 55

5. Pemeriksaan Saksi-Saksi 56

6. Putusan Hakim 74

7. Analisis Putusan 77

Kasus Kedua

1. Posisi Kasus 83

2. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum 85

3. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum 86

4. Pembelaan Penasehat Hukum 87

5. Pemeriksaan Saksi-Saksi 93

6. Putusan Hakim 100

7. Analisis Putusan 102

B. Disparitas Dalam Putusan Nomor: 9/Pid.B/2018/PN Cjr dan Putusan Nomor: 1213/Pid.Sus/2018/PN.Sby 106

BAB IV PENUTUP 115

A. Kesimpulan 115

B. Saran-saran 117

DAFTAR PUSTAKA 119

ABSTRAK

Permasalahan dalam penelitian ini adalah apakah yang menjadi pertimbangan bagi hakim dalam menjatuhkan pidana dalam perkara perdagangan orang? dan apa yang menjadi disparitas dalam putusan Nomor: 9/Pid.B/2018/PN Cjr dan Putusan Nomor: 1213/Pid.Sus/2018/PN.Sby? Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif bersifat eksplanatoris dengan pendekatan sejarah hukum, konseptual, dan pendekatan undang-undang. Penelitian dilakukan dengan meneliti bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier untuk mendapatkan informasi berkaitan dengan masalah yang diteliti. Data dianalisis secara *deskriptif-kualitatif* serta analisis yang digunakan dalam penarikan kesimpulan adalah analisis kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan, hakim dalam menjatuhkan pidana harus memenuhi tiga unsur yaitu: landasan yuridis, sosiologis, dan filosofis. Pertimbangan hakim menjatuhkan pidana dalam Putusan Nomor 9/Pid.B/2018/PN Cjr dan Putusan Nomor: 1213/Pid.Sus/2018/PN.Sby mengacu pada tujuan pemidanaan itu sendiri yakni melakukan pembinaan terhadap diri Terdakwa disamping itu penjatuhan pidana untuk pencegahan masyarakat untuk tidak melakukan kejahatan. Disebutkan juga dalam pertimbangan bahwa pidana yang tepat dikenakan kepada Terdakwa adalah pidana penjara yang lamanya sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa. Disparitas dalam putusan putusan Nomor: 9/Pid.B/2018/PN Cjr dan Putusan Nomor: 1213/Pid.Sus/2018/PN.Sby disebabkan oleh: Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan; putusan tersebut merupakan keputusan dari Pengadilan Negeri yang berbeda; belum adanya pedoman pemidanaan yang diatur dalam hukum pidana Indonesia; Putusan Nomor: 1213/Pid.Sus/2018/PN.Sby yang dijadikan sebagai objek tindak pidananya adalah isterinya sendiri yang notabenenya harus dilindungi oleh terdakwa; dan belum adanya aturan secara tegas yang mengatur batas minimum ancaman hukuman pidana bagi pelaku tindak pidana, dan kalaupun ada yang mengatur tentang ancaman pidana minimum khusus maka rentang waktu antara minimum khusus dengan maksimal sangat jauh.

Kata Kunci : Sanksi Pidana, Tindak Pidana, Perdagangan Orang

Pembimbing Utama

Vera Novianti, S.H., M.Hum.
NIP. 197711032008012010

Pembimbing Pembantu

Neisa Angrum Adisti, S.H., M.H.
NIP : 198812032011012008

Ketua Bagian Hukum Pidana

Rd.Muhammad Ikhsan, S.H.,M.H.
NIP. 196802211995121001

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kualitas serta kuantitas kejahatan di Indonesia sudah semakin semakin meningkat, Pemerintah Indonesia selalu berupaya untuk mengatasi dan memberantas agar kejahatan tidak merajalela di masyarakat, akan tetapi sampai saat ini kejahatan itu tidak ada habis-habisnya walaupun para pelaku kejahatan sudah dijatuhi hukuman (sanksi) oleh Negara. Tindak pidana yang semakin berkembang pada saat ini sangat sulit untuk diberantas, seperti tindak pidana perdanagan orang (human trafficking) yang merupakan suatu kejahatan kerah putih (white collar crime) di bidang perekonomian. Tindak pidana perdagangan orang tidak hanya mengancam stabilitas perekonomian dan integritas sistem keuangan, tetapi juga dapat membahayakan sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Konsideran Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dijelaskan bahwa setiap orang sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa memiliki hak-hak asasi sesuai dengan kemuliaan harkat dan martabatnya yang dilindungi undang-undang berdasarkan Pancasila dan Konstitusi. . Republik Indonesia. Indonesia pada tahun 1945.

Lebih lanjut dijelaskan pula bahwa perdagangan orang telah menyebar dalam bentuk jaringan kejahatan yang terorganisir dan tidak terorganisir, baik

antar negara maupun di dalam negeri, sehingga menjadi ancaman bagi masyarakat, bangsa dan negara, serta masyarakat. standar hidup yang didasarkan pada penghormatan terhadap hak asasi manusia.

Kejahatan perdagangan manusia merupakan salah satu bentuk kejahatan kerah putih, yaitu kejahatan yang melibatkan orang-orang yang memiliki kesempatan dan keterampilan tertentu, serta dapat juga melibatkan banyak pihak. Oleh karena itu, tindak pidana ini memiliki model pidana yang sangat sulit diungkap sehingga diperlukan kemajuan lebih lanjut dalam sistem peradilan Indonesia untuk memfasilitasi pemberantasan dan pencegahan tindak pidana perdagangan orang.[1]

Perdagangan manusia adalah bentuk modern dari perbudakan manusia. Perdagangan manusia juga merupakan salah satu bentuk perlakuan terburuk atas pelanggaran martabat manusia. Meningkatnya prevalensi perdagangan orang di beberapa negara, termasuk Indonesia dan negara berkembang lainnya, telah menjadi perhatian bagi Indonesia sebagai bangsa, masyarakat internasional dan anggota organisasi internasional, khususnya Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).[2]

Menurut bukti empiris, perempuan dan anak-anak adalah korban perdagangan manusia yang paling umum. Korban diperdagangkan tidak hanya untuk prostitusi atau bentuk eksploitasi seksual lainnya, tetapi juga untuk bentuk eksploitasi lainnya, seperti kerja paksa atau layanan, perbudakan atau praktik

[1]Frassminggi Kamasa, Kejahatan kerah putih, kontra-terorisme dan perlindungan hak konstitusional warga negara dalam perekonomian, Majalah Konstitusi, Volume 11, Nomor 4, Desember 2014, hal. 783

[2]Klarifikasi Umum Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Penghapusan Tindak Pidana Perdagangan Orang

serupa perbudakan. Pelaku tindak pidana perdagangan manusia merekrut, mengangkut, memindahtangankan, menyembunyikan atau menerima orang dengan tujuan untuk menangkap, menjerat atau mengeksploitasi orang tersebut dalam praktek-praktek eksploitatif dalam segala bentuknya yang melibatkan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan orang, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, atau memberikan pembayaran atau keuntungan untuk mendapatkan persetujuan dari orang yang mengendalikan korban.

Mencegah terjadinya tindak pidana yang dapat menimbulkan korban khususnya perempuan dan anak merupakan bentuk kejahatan yang sangat keji yang terjadi di masyarakat, penulis menerapkan beberapa modus operandi untuk menjebak mangsanya sehingga menjadi korban perdagangan orang. Untuk mencegah atau mencegah tindak pidana dalam rangka pemusnahan, pemerintah memerlukan komitmen strategis melalui hukum pidana.[3]

Roeslan Saleh berpendapat bahwa kriminalisasi tidak dapat dihindari dalam masyarakat, meskipun harus diakui bahwa hukuman merupakan alat pertahanan yang paling hakiki. Kejahatan adalah akhir dan puncak dari keseluruhan sistem dan upaya yang dapat mengarahkan orang untuk terlibat dalam perilaku tertentu yang diharapkan masyarakat.[4]

Penerapan hukum pidana merupakan salah satu pengendalian terhadap kejahatan yang harus diberantas atau setidak-tidaknya dibatasi dalam batas-batas

---

[3]? Harkristuti Harkrisnowo, Laporan Perdagangan Manusia Indonesia, Majalah IU Center for Human Rights, Volume 86, Jakarta, 2003, hal. 104,http://www.jurnal.lppm.unsoed.ac.id/ojs/index.php/Proceedings/article/viewFile/551/494, dikunjungi pada tanggal 9 April 2021

[4]? Ruslan Saleh, dalam Tongat, Lifetime Crime in the Indonesian Criminal Law System, Universitas Muhammadiyah Malang, Malang, 2004, hlm. 8

tertentu.[5] Setiap putusan hakim harus memberikan rasa keadilan kepada semua pihak, sehingga setiap putusan harus dijadikan sebagai alat pencegahan kejahatan.

Umar Seno Adji mengemukakan bahwa dalam pengambilan keputusan hakim dapat dipengaruhi oleh berbagai hal, seperti pengaruh faktor agama, budaya, pola asuh, nilai, norma, dan lain sebagainya. kasus yang sama. Dan itu pada dasarnya lebih karena perbedaan cara pandang, sehingga akan mempengaruhi pertimbangan hakim dalam mengambil keputusan.[6] Hal lain yang mempengaruhi hakim dalam proses pengambilan keputusan adalah unsur bukti, karena merupakan unsur esensial yang digunakan oleh hakim sebagai pertimbangan untuk menentukan berat atau ringannya hukuman, yang bertujuan untuk menciptakan keadilan bagi semua pihak.

Batasan keadilan berdasarkan putusan hakim tentang perdagangan manusia tentunya sangat abstrak, baik keadilan bagi pelaku kejahatan maupun keadilan bagi korban kejahatan itu sendiri. Dalam memutus suatu perkara, hakim akan mempertimbangkan banyak hal, antara lain korban, kerugian, modus operandi, dan hal-hal lain yang terkait dengan pelanggaran tersebut.

Sebagaimana disebutkan di atas, tindak pidana perdagangan orang merupakan tindak pidana yang tergolong kejahatan kerah putih, artinya hakim harus benar-benar memperhatikan segala aspek dalam menilai suatu perkara pidana. Oleh karena itu, putusan hakim dalam kasus perdagangan manusia

[5]Bambang Purnomo, Tumbuhnya hukum yang menyimpang di luar kodifikasi hukum pidana, Bina Aksara, 1994, hlm. 52

[6]Umar Seno Adji, Hukum Peradilan Pidana, Erlangga, Jakarta, 2008, hlm. 12

seringkali memiliki perbedaan keyakinan pelaku. Hal ini didorong oleh aspek regulasi dan psikologis.

Sebagaimana tertuang dalam putusan Hakim Nomor: 9/Pid.B/2018/PN Cjr (TPPO) yang telah diputus oleh hakim dengan kalimat "Membela terdakwa SITI NURAIDAH Alias ENUR Binti ABAS bersalah, telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "diperintahkan untuk melakukan tindak pidana". Transportasi untuk mengeksploitasi orang yang dipidana melakukan tindak pidana terhadap tersangka, oleh karena itu pidana penjara 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan denda Rp.120.000.000 (seratus dua puluh) juta rupiah) atas pengertian bahwa denda tidak dibayar dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan.

Kasus lain yang dijadikan pembanding dalam penyidikan ini adalah putusan hakim Nomor: 1213/Pid.Sus/2018/PN.Sby. Dalam amar putusan, majelis hakim "Terdakwa DUDANG SUDIANA Bin DIDI secara sah dan persuasif bersalah melakukan tindak pidana" merekrut, mengangkut, menyambut, mengirim, memindahkan atau menerima seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, pemenjaraan, pemalsuan, penipuan"., penyalahgunaan kekuasaan atau kerentanan, ijon atau pemberian pembayaran atau keuntungan, bahkan dengan memperoleh persetujuan dari pemiliknya atau orang lain, dengan maksud agar orang itu masuk ke wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dengan pidana penjara 1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan dan denda Rp 120.000.000,

Adanya fakta bahwa terdapat ketimpangan dalam delik untuk delik yang kualitasnya tidak berbeda secara material, dan ada keinginan untuk

memenuhi kebutuhan masyarakat yang mensyaratkan standar minimum yang obyektif agar beberapa negara yang sangat tidak pantas dan berbahaya berada dalam bahaya, dan untuk membuat efek pencegahan lebih efektif. Pencegahan umum (general preventif) terhadap beberapa tindak pidana yang dianggap merugikan dan mengganggu masyarakat, lembaga hukum kemudian menetapkan bahwa untuk tindak pidana tertentu, selain pidana maksimum, juga ditetapkan pidana minimum tertentu.

Berdasarkan uraian di atas, penulis menelusurinya melalui penelitian hukum dan dituangkan dalam bentuk penulisan disertasi yang berjudul: DISPARITAS PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG.

B. Permasalahan

Topik yang dibahas dalam proposal ini adalah sebagai berikut:

1. Apa pertimbangan hakim saat menjatuhkan sanksi pidana dalam kasus perdagangan manusia?
2. Apa perbedaan putusan nomor: 9 / Pid.B / 2018 / PN Cjr dan nomor putusan: 1213 / Pid.Sus / 2018 / PN.Sby?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Hal ini untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam melakukan tindak pidana dalam kasus perdagangan orang.
2. Untuk mengetahui perbedaan keputusan nomor: 9/Pid.B/2018/PN Cjr dan pada keputusan nomor: 1213/Pid.Sus/2018/PN.Sby.

D. Kerangka teoritis

1. Teori Kriminal

Sebagaimana dikemukakan oleh Barda Nawawi Arief: bahwa tujuan kebijakan kriminalisasi, yaitu untuk menetapkan suatu kejahatan, tidak dapat dipisahkan dari tujuan politik kejahatan. Dalam segala hal, yaitu perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan. Oleh karena itu, menanggapi dan mengetahui tujuan dan fungsi hukuman tidak terlepas dari teori-teori hukuman yang ada.[7] Menurut Satochid Kartanegara dan pandangan para ahli hukum terkemuka di bidang hukum pidana, terdapat tiga aliran pidana dalam hukum pidana, yaitu:[8]

a. Teori mutlak

Teori ini menyatakan bahwa pengenaan tindak pidana semata-mata karena seseorang telah melakukan tindak pidana atau pelanggaran. Kejahatan merupakan konsekuensi mutlak yang harus ada sebagai balas dendam terhadap orang-orang yang melakukan kejahatan. Karena dasar pembenaran penjatuhan pidana terletak pada keberadaan tindak pidana itu sendiri, maka sanksi mempunyai fungsi untuk memberantas tindak pidana tersebut. Menurut Johanes Andenaes, ia mengatakan bahwa tujuan utama dari kejahatan adalah untuk memenuhi tuntutan keadilan, sedangkan efek menguntungkan lainnya adalah sekunder, sehingga

[7]Barda Nawawi Arief dalam Kegagalan, Sistem Pidana dan Kejahatan dalam Reformasi Hukum Pidana Indonesia, Majalah Cendekia Hukum: Volume 3, n. 1, September 2017, hlm.17

[8]Satochid Kartanegara, Hukum Pidana Bagian Satu, Balai Sastra Mahasiswa, Jakarta, Yearless, hlm. 56-59

menurutnya hukuman yang dijatuhkan hanya untuk mencari keadilan dengan pembalasan.[9]

Selain itu, Immanuel Kant mengatakan bahwa tuntutan pidana agar setiap perbuatan melawan hukum ditindas karena merupakan kebutuhan mutlak yang dibenarkan sebagai pembalasan. Akibatnya, pengecualian apa pun terhadap hukuman yang berupaya mencapai tujuan tertentu selain pembalasan harus dikesampingkan.

Tokoh lain yang menganut teori absolut ini adalah Hegel yang berpendapat bahwa kejahatan merupakan kebutuhan logis karena adanya kejahatan. Kejahatan adalah pengingkaran tatanan hukum suatu negara yang merupakan perwujudan cita-cita moral, sehingga kejahatan adalah balas dendam. Lebih lanjut, Hegel berpendapat bahwa pelanggaran tersebut harus dihilangkan dengan memberikan hukuman pembalasan yang sepadan dengan keseriusan pelanggaran yang dilakukan.[10] Hugo de Groot menulis, mengikuti Phitagoras, bahwa kejahatan tidak boleh dilakukan karena seseorang telah melakukan kejahatan, tetapi untuk mencegah orang melakukannya lagi.[11]

b. Teori relatif atau teori tujuan

Menurut teori ini, penjatuhan pidana bukan hanya untuk balas dendam atau retaliasi. Pembalasan itu sendiri tidak memiliki nilai, tetapi hanya sebagai sarana untuk melindungi kepentingan masyarakat. Teori

[9]Muladi, op cit, hal. sebelas

[10]Ibid., Hlm.10

[11]Sri Hajati Ellyne, Dwi Poespasari and Oemar Moechthar, Pengantar buku teks hukum Indonesia, Airlangga University Press (AUP), Surabaya, 2017, hlm. 201.

ini lebih lanjut menjelaskan bahwa tujuan penjatuhan pidana adalah sebagai berikut:

a. Teori sempit adalah bahwa tujuan kejahatan adalah untuk menakut-nakuti seseorang agar tidak melakukan kejahatan terhadap pelakunya sendiri atau terhadap masyarakat (pencegahan umum).
b. Teori perbaikannya adalah penjatuhan pidana mendidik pelaku tindak pidana agar menjadi orang baik di masyarakat (pencegahan khusus).[12]

Sedangkan pencegahan khusus berarti pemidanaan merupakan pembaharuan dari esensi kejahatan itu sendiri. Sedangkan fungsi protektif dalam teori pemulihan untuk beberapa waktu dapat berbentuk pidana perampasan kemerdekaan. Dengan demikian, masyarakat akan terlindungi dari kejahatan yang akan terjadi.

Selain itu, Van Hamel, yang mendukung teori pencegahan khusus, memberikan rincian sebagai berikut:

a. Hukuman itu harus mengandung unsur yang menakutkan agar si penyerang tidak melakukan niat jahat.
b. Hukuman harus mencakup elemen pengekangan bagi pelakunya, yang kemudian membutuhkan penahanan.
c. Pidana itu harus mengandung unsur pemusnahan bagi pelaku kejahatan yang sama sekali tidak dapat diperbaiki.
d. Tujuan dari hukuman tersebut adalah untuk memelihara supremasi hukum.[13]

[12]Ibid., hal. 202

Menurut pandangan modern, pencegahan sebagai akhir dari suatu kejahatan merupakan tujuan utama yang ingin dicapai karena ditujukan untuk pengembangan atau pengobatan terhadap pelaku, yaitu ketika pelaku dikenakan, pelaku harus didorong untuk mengikuti tindakannya. misi yang harus dilakukan. hukuman, Anda menjadi orang yang lebih baik dari sebelum menjalani hukuman.[14]

a. Teori Gabungan

Selain teori absolut dan teori relatif, ada juga teori ketiga yang disebut teori gabungan. Teori ini muncul sebagai reaksi terhadap teori sebelumnya yang tidak dapat menjawab secara memuaskan tujuan pemidanaan. Tokoh utama yang mengajukan teori gabungan ini adalah Pellegrino Rossi (1787-1848). Teori ini berakar pada pemikiran kontradiktif antara teori absolut dan teori relatif.

Teori gabungan mencoba menjelaskan dan memperkuat justifikasi hukuman dari berbagai sudut pandang, yaitu:[15]

1. Untuk menentukan benar atau tidaknya asas pembalasan yang mengharuskan setiap kesalahan dikoreksi dengan kesalahan, maka kepentingan suatu kejahatan telah dinilai dari sudut kebutuhan masyarakat dan asas kebenaran.

---

[13]Ruslan Saleh, dalam Nurul Fitriani, Tindak pidana kelalaian dalam pemasangan arus listrik yang menyebabkan kematian orang lain (penyidikan di bidang hukum Pidie Jaya), Tinjauan Hukum Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, vol. 2 (1) Februari 2018, hal. 109

[14]Ibid., Hal. 2. 3

[15]Bernard L. Tanya dkk, Teori Hukum, Genta Publishing, Yogyakarta, 2013, hal. dua puluh

2. Tindak pidana memberikan hak kepada negara untuk melakukan kejahatan dan hukuman adalah kewajiban jika tujuannya dikejar.
3. Dasar pembenaran denda terletak pada faktor obyektif, yaitu terpeliharanya ketertiban hukum.

Rossi juga berpendapat bahwa hukuman adalah pembalasan atas kesalahan yang dilakukan, sedangkan beratnya hukuman harus sesuai dengan keadilan mutlak (absolute justice) yang tidak melampaui keadilan sosial (keadilan yang diinginkan masyarakat), sedangkan tujuan yang ingin dicapai. adalah:

a. Pemulihan pesanan;
b. Mencegah niat untuk melakukan kejahatan (pencegahan umum);
c. Kepuasan pribadi terpidana;
d. Memberikan kepuasan moral masyarakat sesuai dengan rasa keadilan; YA
e. Memberikan rasa aman kepada masyarakat.

Oleh karena itu, teori gabungan ini mencoba memadukan konsep-konsep yang diadopsi oleh teori absolut dan teori relatif. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa tujuan dari pidana adalah selain untuk melakukan tindak pidana juga harus dicegah, tetapi juga harus memberikan perlindungan dan edukasi kepada masyarakat dan pelakunya.

2. Teori Dasar Penilaian Hakim

Keputusan hakim merupakan puncak dari sebuah kasus yang sedang diselidiki dan diadili oleh hakim. Hakim memutuskan hal-hal berikut:[16]

a. Keputusan tentang kejadian itu, jika tersangka melakukan tersangka.
b. Keputusan tentang hukuman, apakah fakta bahwa terdakwa telah melakukan kejahatan dan apakah terdakwa bersalah dan dapat dihukum.
c. Keputusan hukuman, jika terdakwa bisa dihukum.

Hakim tidak dapat menjatuhkan pidana yang lebih rendah dari batas minimum, juga tidak dapat menjatuhkan pidana yang melebihi batas maksimum menurut undang-undang. Dalam pengambilan putusan, hakim menggunakan beberapa teori. Menurut Mackenzie, ada beberapa teori atau pendekatan yang dapat digunakan hakim dalam mempertimbangkan suatu putusan dalam suatu perkara, yaitu:[17]

a. Teori Keseimbangan

Yang dimaksud dengan keseimbangan adalah keseimbangan antara persyaratan hukum dan kepentingan para pihak yang terlibat atau terkait dengan perkara.

b. Pendekatan teori dan intuisi seni

Proses pengambilan keputusan hakim merupakan kebijaksanaan atau kewenangan hakim. Secara opsional, hakim akan, ketika mengeluarkan putusan, menyesuaikan dengan keadaan dan menilai hukuman yang

[16]Sudarto, Hukum dan Hukum Pidana, edisi 6, Alumni, Bandung, 2008, hlm. 74
[17]Ahmad Rifai, Penemuan Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 102

wajar untuk setiap pelaku pelanggaran atau dalam kasus perdata keadaan pihak yang bersengketa, yaitu penggugat dan terdakwa. , dalam perkara perdata, terdakwa atau penuntut umum dalam perkara pidana. Saat menjatuhkan putusan, hakim menggunakan pendekatan artistik, yang lebih ditentukan oleh naluri atau intuisi daripada pengetahuan.

c. Teori pendekatan ilmiah

Dasar pemikiran dari teori ini adalah bahwa proses pidana harus dilakukan secara sistematis dan hati-hati, terutama terkait dengan putusan-putusan sebelumnya, guna menjamin koherensi putusan hakim.

d. Teori Pendekatan Pengalaman

Pengalaman seorang hakim adalah sesuatu yang dapat membantu Anda menangani kasus-kasus yang Anda hadapi sehari-hari.

e. Teori Hubungan yang Menentukan

Teori ini didasarkan pada landasan filosofis yang mempertimbangkan semua aspek yang berkaitan dengan pokok sengketa kemudian mencari peraturan perundang-undangan yang relevan dengan pokok sengketa sebagai landasan hukum dalam pengambilan keputusan dan pertimbangan hakim. dengan alasan yang jelas untuk penegakan hukum dan berlaku adil kepada pihak-pihak yang terlibat.

f. Teori Kebijaksanaan

Aspek teori ini menegaskan bahwa pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua juga memiliki tanggung jawab untuk membimbing, menyambut, mendidik dan melindungi tersangka agar suatu saat ia menjadi orang yang berguna bagi keluarga, masyarakat dan bangsanya. .

Saat memutuskan proses pidana, hakim harus memutuskan secara adil dan sesuai dengan aturan yang berlaku. Menurut Van Apeldoorn, hakim harus:[18]

a. Menyesuaikan hukum dengan faktor konkrit, fakta konkrit masyarakat.
b. Tambahkan hukum jika perlu.

E. Metode penelitian

Metode penelitian merupakan suatu sistem yang mutlak dalam suatu penyelidikan. Penelitian hukum adalah kegiatan ilmiah berdasarkan metode, sistem dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari dan menganalisis satu atau lebih fenomena hukum tertentu.[19]Jelas, metode penelitian memberikan pedoman tentang bagaimana ilmuwan mempelajari dan memahami lingkungan yang mereka hadapi. Oleh karena itu, peneliti menetapkan serangkaian langkah yang dilakukan secara terencana untuk mendapatkan jawaban.

[18]Van Apeldoorn dalam Sadriyah Mansur, Pengenaan tindak pidana di bawah ancaman pidana minimal ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Jurnal Jurnal Hukum Hukum Perdata, Vol. 1. N. 1 Juni 2017, hal. 95

[19]Abdulkadir Muhammad, Riset Hukum dan Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hal. 32

1. **Jenis penelitian**

Berkenaan dengan definisi masalah, penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum normatif atau penelitian doktrinal. Penelitian hukum normatif atau doktrinal adalah penelitian yang menggunakan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier, dengan identifikasi norma-norma hukum secara sistematis.

2. **Pendekatan Penelitian**

Untuk dapat berkontribusi dalam pengembangan penelitian ini dan untuk menyelesaikan permasalahan yang muncul, khususnya yang berkaitan dengan data yang dibutuhkan mengenai tindak pidana perdagangan orang, penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan, yaitu:

a. Pendekatan hukum

Pendekatan hukum (statue approach) atau pendekatan hukum adalah penelitian terhadap produk hukum.[20]Pendekatan regulasi ini dilakukan untuk mengkaji peraturan perundang-undangan yang mengatur penelitian yang diteliti. Dalam kajian regulasi diperlukan pendekatan regulasi karena pembahasan utamanya menyangkut perbedaan rezim hukum yang berlaku, namun pendekatan regulasi akan lebih baik jika diintegrasikan dengan pendekatan lain sehingga terdapat pertimbangan hukum yang berbeda untuk mendapatkan jawaban yang tepat. sedang dibahas. Dalam penelitian ini, peneliti mengkaji peraturan perundang-undangan tentang tindak pidana perdagangan manusia.

[20]Bahder Johan Nasution, Metode Penelitian dalam Ilmu Hukum, Mandar Maju, Bandung, 2008, hal. sembilan puluh dua

b. Pendekatan Kasus

Dalam penelitian ini juga digunakan pendekatan kasus dimana, dalam pendekatan kasus, penyidik harus memahami ratio decisionndi, yaitu alasan-alasan hukum yang digunakan hakim untuk mencapai putusannya.[21] Pendekatan kasus adalah jenis pendekatan yang mengkaji dan mempelajari penerapan standar atau metode hukum dalam praktik hukum.[22]

3. Sumber Bahan Hukum

Penelitian hukum normatif adalah ilmu yang mempelajari bahan hukum, baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder.[23] Dalam penelitian ini, bahan hukum meliputi:

a. Bahan hukum primer,

1 KUHP;

2 Nomor undang-undang. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP);

3 nomor hukum. dua puluh satu Tahun 2007 Dari Pemberantasan kejahatan perdagangan manusia;

4 Halaman rumput. 48 Tahun 2009 tentang Peradilan; YA

5 Nomor keputusan pengadilan: 9 / Pid.B / 2018 / PN Cjr dan keputusan nomor : 328/Pid.Sus/2013/PN.MTR?

6 Hukum dan peraturan lain yang terkait dengan topik yang dibahas.

[21]? Peter Mahmud Marzuki, op cit, hal. 119

[22]Ibid., Hal.301

[23]Bahder Johan Nasution, Metode Penelitian dalam Ilmu Hukum, Mandar Maju, Bandung, 2008, hal. 97

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini terdiri dari buku-buku ilmiah, artikel, internet dan artikel terkaitHukuman dalam tindak pidana perdagangan manusia..

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier dalam penelitian ini meliputi bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum sekunder yang terdiri dari kamus bahasa Indonesia, kamus hukum dan ensiklopedia.

4. Analisis bahan hukum

Bahan hukum yang telah disusun dianalisis secara deskriptif - kualitatif. Analisis ini mencoba lebih untuk mendobrak data yang ada pada peraturan, buku ilmiah, artikel dan karya yang akan dibahas secara berurutan, setelah mendapatkan gambaran yang jelas akan berakhir pada bab terakhir.

5. Kesimpulan Penarikan

Metode analisis yang digunakan untuk menarik kesimpulan adalah analisis kualitatif, yaitu melalui analisis, deskripsi, dan penjelasan data yang diperoleh secara sistematis dan terperinci, setelah itu dilakukan interpretasi data dengan cara meneliti data yang terkumpul dan mendapatkannya. dalam satu kalimat. Kemudian menarik kesimpulan deduktif bahwa itu adalah jawaban atas masalah berdasarkan hasil penelitian.

F. sistematika penulisan

Untuk memudahkan pemahaman akan isi skripsi ini, maka disusun suatu sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I: Bab ini memberikan gambaran konteks di mana fakta-fakta yang ada mengenai penerapan sanksi terhadap tindak pidana perdagangan orang dijelaskan. Bab ini juga menjelaskan masalah, tujuan penelitian, kerangka teori yang memuat teori hukuman dan teori dasar proses hukum. Selain itu, bab ini juga memuat metode penelitian dan sistem penulisan.

Bab II: Bab ini memberikan tinjauan pustaka yang akan memuat definisi dan teori yang akan menjawab permasalahan yang diangkat pada Bab I.

Bab III: Bab ini berisi pembahasan yang akan memuat dua sub judul yang terdiri dari: 1. Dasar penilaian hakim dalam penegakan tindak pidana perdagangan orang. , dan 2. Persamaan dan perbedaan putusan pidana terhadap pelaku dalam Putusan Nomor: 9/Pid.B/2018/PN Cjr dan Putusan Nomor: 328/Pid.Sus/2013/PN.MTR.

Bab IV : Bab ini merupakan bab terakhir yang akan berisi kesimpulan dari hasil pembahasan masalah yang teridentifikasi dan saran yang diberikan oleh penulis mengenai masalah skripsi ini.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

Abdulkadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004

Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana, Bagian 1, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007

Ahmad Rifai, Penemuan Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, 2010

Bahder Johan Nasution, Metode Penelitian dalam Ilmu Hukum, Mandar Maju, Bandung, 2008

Bambang Poernomo, Pedoman Hukum Acara Pidana Indonesia, Amarta Buku, Yogyakarta, 1998

_____, Tumbuhnya Hukum Yang Menyimpang Di Luar Kodifikasi Hukum Pidana, Bina Aksara, Jakarta, 1994

Barda Nawawi Arief, Kapita Selekta tentang Hukum Pidana, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003

Bernard L. Tanya dkk, Teori Hukum, Genta Publishing, Yogyakarta, 2013

Chairul Bairah, UU Perdagangan Manusia, USU Press, Medan, 2005

Djoko Prakoso dan Nurwachid, Jajak Pendapat Tentang Efektivitas Hukuman Mati di Indonesia, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1993

Eddy OS Hiariej, Prinsip-Prinsip Hukum Pidana, Edisi Revisi, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2016

Heni Siswanto, Rekonstruksi Sistem Penegakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang, Pustaka Magister, Semarang, 2013

Hermin Hadiati, Prinsip Hukum Pidana, Lembaga Percetakan dan Publikasi, Universitas Muslim Indonesia, Ujung Pandang, 1995,

Mahrus Ali dan Bayu Aji Pramono, Perdagangan Manusia: Dimensi, Instrumen Internasional dan Peraturannya di Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2011,

Moeljatno, Pokok-Pokok Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta, 1997

Mukti Arto, Praktik Perkara Perdata di Pengadilan Agama, cet V, Perpustakaan Mahasiswa, Jogjakarta, 2004

PAF Lamintang, Hukum Penjara Indonesia, Armico, Bandung, 1998

R. Sianturi, Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya, Alumni Ahaem-Patahaem, Jakarta, 1982,

Ruslan Saleh, dalam Tongat, Lifetime Crime in the Indonesian Criminal Law System, Universitas Muhammadiyah Malang, Malang, 2004

Satochid Kartanegara, Hukum Pidana Bagian Satu, Balai Sastra Mahasiswa, Jakarta, Tanpa Tahun

Sri Hajati Ellyne, Dwi Poespasari and Oemar Moechthar, Pengantar Buku Teks Hukum Indonesia, Airlangga University Press (AUP), Surabaya, 2017

Sudarto, Hukum dan Hukum Pidana, edisi 6, Alumni, Bandung, 2008

Teguh Prasetyo, Hukum Pidana, Raja Gravindo Persada, Jakarta, 2011

Tolib Setiady, Prinsip Hukum Penjara Indonesia, Alfabeta, Bandung, 2010

Umar Seno Adji, Hukum Peradilan Pidana, Erlangga, Jakarta, 2008

Wirjono Prodjodikoro, Beberapa Tindak Pidana di Indonesia, PT Eresco, Jakarta, 1998

Peraturan Perundang-Undangan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-undang. Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Jurnal

Frassminggi Kamasa, Kejahatan Kerah Putih, Kontra-Terorisme Dan Perlindungan Hak Konstitusional Warga Negara Dalam Perekonomian,

Majalah Konstitusi, Volume 11, Nomor 4, Desember 2014,

Lucky Nurhadiyanto, Perdagangan Narkoba, Pencucian Uang dan Penebangan Liar, Jurnal Kriminologi Indonesia, vol. 6 n. II Agustus 2010

Nimerodi Gulo dan Ade Kurniawan Muharram, Perbedaan hukuman pidana,

Journal of Legal Issues, Volume 47 No 3, Juli 2018, Nurul Fitriani, Tindak pidana kelalaian dalam pemasangan arus listrik yang menyebabkan kematian orang lain (penyidikan di bidang hukum Pidie

Jaya), Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, vol. 2 (1) Februari 2018

Sadriyah Mansur, Pengenaan tindak pidana di bawah ancaman pidana minimal ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika,

Jurnal Jurnal Hukum Hukum Perdata, Vol. 1. N. 1 Juni 2017

Internet

Barda Nawawi Arief dalam Kegagalan, Sistem Pidana dan Kejahatan dalam

Reformasi Hukum Pidana Indonesia, Majalah Cendekia Hukum: Volume 3, n. 1, September 2017

Harkristuti Harkrisnowo, Laporan Perdagangan Manusia Indonesia, Majalah IU Center for Human Rights, Volume 86, Jakarta, 2003, hal. 104,

http://www.jurnal.lppm.unsoed.ac.id/ojs/index.php/Proceedings/article/vi

ewFile/551/49 dikunjungi pada tanggal 9 April 2021

Harkristuti Harkrisnowo, Perdagangan Manusia: Beberapa Catatan, Tinjauan Hukum, Volume 7, 2007, hlm. 6.

https://media.neliti.com,media.publications diakses tanggal 3 Mei 2021

Harkristuti Harkrisnowo, Rekonstruksi Konsep Hukum Pidana: Pengadilan Terhadap Hukum Indonesia dan Proses Kriminalisasi, Doa Pembukaan

Guru Besar Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Indonesia pada 8 Maret 2003. https://law.ui.ac.id diakses tanggal 10 Mei 2021

Lilik Mulyadi, 2009. Polarisasi pemikiran terhadap filosofi hukuman hakim Indonesia, ditinjau dari perspektif teoritis dan praktik peradilan

Indonesia, http://halama.hukumblogspot.co.id tanggal akses. 10 Mei 2021

Nurhafifah dan Rahmiati, Musyawarah Hakim Atas Putusan Terkait Hal-hal yang Merugikan dan Meringankan Putusan, Kanun Jurnal Ilmu Hukum, b. 66. XVII, Agustus 2015, hlm. 344,

http://www.jurnal.unsyiah.ac.id/kanun/article/view/6067 diakses tanggal Juni 2021